



NASKAH KERJASAMA
(Memorandum of Understanding)



FAKULTAS TABIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
Nomor : 793/In.26.1/HM.01.1/03/2021

DENGAN

PROGRAM PASCASARAJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 001 / M-34 / PCS / HM.01 / 03 / 2021

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd.**, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukittinggi selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Fakhruddin, S. Ag., M. Pd.I**, Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan semangat ukhuwah, kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan mengingat, bahwa masa depan adalah era kemitraan dalam berbagai ranah kehidupan termasuk ranah pendidikan, maka kualitas lulusan dan pendayagunaan segala potensi dan kekuatan yang ada baik intern maupun ekstern menjadi suatu keniscayaan untuk dikembangkan. Maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan dalam upaya peningkatan kualitas kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil pencapaian visi dan misi kedua lembaga masing-masing.

Pihak I	Pihak II
<i>4</i>	<i>5</i>

Pasal 2

Prinsip-prinsip Kerjasama

Kerjasama ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Saling menghormati dan menghargai kebebasan otonomi masing-masing Perguruan Tinggi.
2. Saling membantu untuk terlaksananya peningkatan kualitas kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Saling menguntungkan kedua lembaga.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini adalah dalam batas-batas kompetensi dan sumber dana yang dimiliki serta tanpa mengurangi tugas pokok kedua lembaga masing-masing. Kerjasama ini meliputi kegiatan :

1. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
2. Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar
3. Penelitian, Publikasi, Konferensi bersama
4. Pertukaran dosen dan atau mahasiswa antara kedua Institusi

Pasal 4

Pelaksanaan

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana termuat dalam naskah kesepahaman ini akan diatur bersama oleh masing-masing lembaga. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini adalah 5 (lima) tahun. Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang telah dicapai atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5

Pembatalan

Jika salah satu pihak berniat hendak membatalkan kerjasama sebagaimana dimuat dalam naskah kesepahaman ini harus diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

Pembiayaan

Segala konsekuensi biaya yang timbul dari kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemufakatan berdasarkan musyawarah.

Pihak I	Pihak II
4	5

Pasal 7 Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepahaman kerjasama ini, baik tingkat ide maupun pelaksanaan akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kebersamaan.
3. Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah pokok-pokok kesepahaman kerjasama ini.
4. Naskah kerjasama ini berlaku sejak tanggal tersebut di atas, ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.
5. Lampiran yang tercakup dalam pokok-pokok kesepahaman ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Ditandatangani di : Bukittinggi
Pada tanggal : 01 Maret 2021

PIHAK KEDUA
Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Dr. Fakhruddin, S. Ag., M. Pd.I

PIHAK PERTAMA
Rektor IAIN Bukittinggi



i Sesmiarni, M. Pd